



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Dominikus Kleden, Tempat lahir di Ende Flores, tanggal 20 Mei 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jl. Warga Baru, Rt. 008. Desa Makmur Mulia, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2022 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 20 Juni 2022 di bawah register nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 Pemohon (Dominikus Kleden) menikah dengan Yasinta Daka (Istri Pemohon) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 0267/IST-PERKA/CAPTIL-TB/V/2010, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 28 Mei 2010;
2. Bahwa kemudian di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor. 0267/IST-PERKA/CAPTIL-TB/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 28 Mei 2010 tercatat sebagai **MARIANUS KLEDEN**;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari semula **MARIANUS KLEDEN** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 0267/IST-PERKA/CAPTIL-TB/V/2010 di ubah menjadi **DOMINIKUS KLEDEN**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-13032018-0035, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 13 Maret 2018;

4. Bahwa didalam Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) nama Pemohon adalah **DOMINIKUS KLEDEN**;
5. Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut di dalam Akta Perkawinan Pemohon, agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi seperti untuk persyaratan dalam hal data diri Pemohon nantinya;
6. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;
7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Berdasarkan dari alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama Pemohon dari semula bernama **MARIANUS KLEDEN** sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor. 0267/IST/PERKA/CATPIL-TB/V/2010 di ubah menjadi **DOMINIKUS KLEDEN** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dominikus Kleden, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310042005740003 diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 penetapan perdata nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-13032018-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 13 Maret 2018 atas nama Dominikus Kleden, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama Dominikus Kleden yang diterbitkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Tanah Bumbu pada tanggal 2 Mei 2017;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0267/IST/PERKA/CATPIL-TB/V/2010 antara Marianus Kleden dan Yasinta Daka yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 28 Mei 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310043103080196 atas nama Kepala Keluarga Dominikus Kleden, diberi tanda P-5;
6. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Dominikus Kleden, yang diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2008, diberi tanda P-6;
7. Surat Izin Mengemudi BII Umum atas nama Dominikus Kleden, diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Nomor 470/068/DS-MM/Pem/V/2022, yang dikeluarkan oleh Desa Makmur Mulia tanggal 23 Mei 2022 yang menerangkan bahwa nama asli Pemohon adalah Dominikus Kleden bukan Marianus Klede, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anastasia Deran Sanga**, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman sekampung dari Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengganti kata "Marianus" menjadi "Dominikus" pada akta perkawinan Pemohon karena hal tersebut terjadi akibat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon bernama lengkap Dominikus Kleden dan bukan Marianus Kleden;
 - Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta perkawinan Pemohon tersebut terjadi pada saat Pemohon mengikuti pencatatan

Halaman 3 dari 7 penetapan perdata nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan massal yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang waktunya sudah lupa, akan tetapi Saksi tidak tahu mengapa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu menuliskan nama Pemohon sebagai "Marianus Kleden" padahal nama nya adalah "Dominikus Kleden";

- Bahwa sepengetahuan Saksi, di dalam KTP, KK, dan akta lahir, ijazah, maupun NPWP dan surat-surat lainnya, nama Pemohon tertulis Dominikus Kleden;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Yasinta Wea**, dengan berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Dominikus Kleden;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengganti kata "Marianus" menjadi "Dominikus" pada akta perkawinan Pemohon karena hal tersebut terjadi akibat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon bernama lengkap Dominikus Kleden dan bukan Marianus Kleden;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta perkawinan Pemohon tersebut terjadi pada saat Pemohon mengikuti pencatatan perkawinan massal yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang waktunya sudah lupa, akan tetapi Saksi tidak tahu mengapa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu menuliskan nama Pemohon sebagai "Marianus Kleden" padahal nama nya adalah "Dominikus Kleden";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di dalam KTP, KK, dan akta lahir, ijazah, maupun NPWP dan surat-surat lainnya, nama Pemohon tertulis Dominikus Kleden;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 penetapan perdata nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar nama Pemohon yang tercantum sebagai "**Marianus Kleden**" dalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor 0267/IST/PERKA/CATPIL-TB/V/2010 antara Marianus Kleden dan Yasinta Daka yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 28 Mei 2010, diubah menjadi "**Dominikus Kleden**";

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Batulicin untuk memeriksa dan mengadili permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa mengenai pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-8 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Warga Baru, Rt. 008. Desa Makmur Mulia, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana wilayah tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8 ternyata nama Pemohon tertulis "**Dominikus Kleden**" sementara dalam Bukti P-4 nama Pemohon tertulis sebagai "**Marianus Kleden**", Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Pemohon tidak hendak mengubah namanya menjadi sesuatu yang baru/berbeda/berlainan dengan nama asal, akan tetapi hanya membetulkan kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Bukti P-4 yang tertulis "**Marianus**" padahal seharusnya "**Dominikus**";

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa terhadap hal yang demikian cukup dilakukan dengan mekanisme pembetulan penulisan nama karena termasuk dalam kategori pembetulan karena kesalahan redaksional (vide Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa kesalahan redaksional adalah misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka) yang dapat dilakukan dengan merujuk nama yang benar pada Bukti P-1, Bukti P-2 Bukti P-3, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, dan/atau Bukti P-8;

Menimbang, bahwa pembetulan akta catatan sipil karena kesalahan redaksional sebagaimana disebutkan di atas telah diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana syarat-syaratnya telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dimana ditentukan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk melakukan pembetulan akta kelahiran Pemohon bukanlah Pengadilan Negeri Batulicin, melainkan **Pejabat Pencatatan Sipil terkait yang mengeluarkan akta kelahiran Pemohon tersebut dengan atau tanpa permohonan dari Pemohon sebagai subjek akta;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 6 dari 7 penetapan perdata nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 oleh kami Domas Manalu, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Dedy Aristianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dedy Aristianto, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	100.000,00

Terbilang: seratus ribu rupiah;